

**UPAYA PENCEGAHAN DINI TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH
PELAJAR
(Studi di Unit Dikyasa Satlantas Polres Pohuwato)**

Oleh:

INTAN APRILIA DJUKO

NIM : H1117266

Skripsi

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

UPAYA PENCEGAHAN DINI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR

Oleh:

INTAN APRILIA DJUKO

NIM: H.11.172.66


SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal **17 April 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Rusmulyadi, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503


Saharuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PENCEGAHAN DINI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR

Oleh:

INTAN APRILIA DJUKO
NIM: H.11.172.66

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal..17 April 2021
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, SH., MH | Ketua (.....) |
| 2. Saharuddin, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Muh. Rizal Lampatta, S.H., MH | Anggota (.....) |
| 4. Rasdianah, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Nasrullah, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Aprilia Djuko

NIM : H1117266

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "UPAYA PENCEGAHAN DINI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR (Studi di Unit Dikyasa Satlantas Polres Pohuwato) adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 15 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Intan Aprilia Djuko

ABSTRACT

INTAN APRILIA DJUKO, H1117266. THE EARLY PREVENTION EFFORTS AGAINST TRAFFIC VIOLATIONS BY STUDENTS (A STUDY AT EDUCATION AND ENGINEERING UNIT OF TRAFFIC DEPARTMENT OF POHUWATO SUBREGIONAL POLICE)

The purpose of this research is to find out and analyze the Education and Engineering Unit of Traffic Department of Pohuwato Subregional Police in the early prevention of traffic violations committed by students and to find out and analyze the obstacles in the implementation of early prevention efforts against traffic violations committed by students in Pohuwato Regency. The method in this study is an empirical legal research method. The results in this study are (1) the efforts of the Education and Engineering Unit of Traffic Department of Pohuwato Subregional Police in early prevention of traffic violations committed by students, namely by carrying out several activities such as Child-Police Partnership, School Security Patrol, Police Goes to School, Safety Riding, Traffic Parks, Organized Communities, and Unorganized Communities, (2) The obstacles in implementing early prevention efforts against traffic violations committed by students in Pohuwato Regency are limited personnel in quality and quantity, facilities and infrastructure, the implementation of social education has not been accompanied by traffic law enforcement with routine operations, and the number of special equipment is not complete.

Keywords: *education and engineering unit, student, traffic*



ABSTRAK

INTAN APRILIA DJUKO.H1117266. UPAYA PENCEGAHAN DINI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR (STUDI DI UNIT DIKYASA SATLANTAS POLRES POHUWATO).

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis supaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato dalam pencegahan dini terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan dini terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dalam penelitian ini yaitu (1) Upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato dalam pencegahan dini terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan yakni : Polisi Sahabat Anak (PSA), Patroli Keamanan Sekolah (PKS) Police goes to school, *Safety Riding*, Taman lalulintas ,Masyarakat Terorganisir, Masyarakat Tidak Terorganisir (2) Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan dini terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pohuwato yaitu Keterbatasan personil secara kualitas dan kuantitas, Kurangnya sarana dan prasarana, dalam pelaksanaan dikmas lantas belum dibarengi oleh penegakan hukum lalulintas/ operasirutin, Jumlah alat khusus yang tidak terlalu lengkap

Kata Kunci : Unit Dikyasa, pelajar, lalu lintas



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah menerangkan anjuran untuk menuntut ilmu (Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)

“ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

Waktu dan tenaga yang telah dihabiskan untuk belajar, pastikan selalu melahirkan sesuatu pengetahuan luas yang dapat berguna bagi kehidupan

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan syukur skripsi ini ku persembahkan kepada :

Ayahanda tercinta Irvan Djuko Dan Ibu Tersayang Mastin Bagolo yang selalu menuntun, membimbing serta selalu memberikan dukungan dan mendoakanku dalam setiap aktivitasku.

Untuk adik Dwiayu Juliati Djuko, Farlan Djuko dan keluarga tersayang yang tak dapat sebutkan satu persatu Terima kasih atas doa dan semangat yang selalu di berikan kepadaku

Serta almamaterku tercinta Universitas Ichsan Gorontalo Yang selalu menjadi kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penelitian ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai "UPAYA PENCEGAHAN DINI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR (Studi di Unit Dikyasa Satlantas Polres Pohuwato)

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
5. Bapak/Ibu Pembimbing I dan Pembimbing II.
6. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

8. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 15 April 2021



Intan Aprilia Djuko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tindak Pidana dan Pelanggaran	6
2.2. Upaya Penanggulangan Kejahatan	12
2.3. Unit Dikyasa.....	14
2.4. Pelanggaran Lalu Lintas dan Aturan Hukumnya	15
2.5. Anak	21
2.6. Kerangka Pemikiran.....	26
2.7. Defenisi Operasional	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	28
3.2. Objek Penelitian	28
3.3. Lokasi Penelitian	28
3.4. Jenis dan Sumber Data	28
3.5. Populasi dan Sampel	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data	29
3.7. Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.2. Upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato Dalam Pencegahan Dini Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar.....	38
4.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Upaya Pencegahan Dini Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kabupaten Pohuwato.....	55
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi primer saat ini untuk memenuhi kebutuhan akan mobilisasi. Selain sebagai sarana transportasi, kendaraan bermotor bahkan sebagai sarana untuk mencari nafkah bagi sebagian orang. Sebagai pengguna jalan baik pengguna sepeda motor ataupun pejalan kaki wajib menaati etika serta aturan berlalu lintas karena tak jarang permasalahan lalu lintas akan terjadi karena kesengajaan atau kelalaian seseorang. Karena lalai atau sengaja tidak mematuhi aturan terjadilah kecelakaan yang mungkin dapat merenggut nyawa korban, pelaku serta orang yang turut berkendara dengan pelaku. Maka daripada itu diperlukan aspek keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk merealisasikan hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena faktor kesadaran masyarakat yang sangat menentukan. Sebagai contoh masih banyak terdapat pejalan kaki yang berjalan tanpa memperdulikan keselamatan atau pengendara yang sengaja tidak memakai helm dan kelengkapan instrumen kendaraan yang tidak memadai.

Kesadaran berlalu lintas harus ditanamkan sejak dini baik di sekolah – sekolah maupun di lingkungan pergaulan masyarakat. Masih banyak generasi muda penerus bangsa yang masih berstatus pelajar justru termasuk dalam golongan pelanggar lalu lintas. Hal ini dapat disaksikan banyaknya pelajar SMP atau SMA yang mengendarai sepeda motor atau mobil tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan

bahkan tidak menggunakan Helm. Tidak hanya sebatas itu saja, para pemuda yang masih berstatus pelajar masih terdapat yang tergabung di dalam kelompok geng motor yang mana perbuatannya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor dapat saja menjadi korban kecelakaan dan tidak terkecuali pelajar yang juga pengguna jalan sebagai pejalan kaki. Ketika terjadi kecelakaan pihak keluarga atau masyarakat terkadang hanya menyalahkan takdir atau mengatakan *human error* tetapi tidak pernah memandang dari sudut pandang yang lain seperti kurangnya pemahaman berlalu lintas dikarenakan adanya pikiran instan orang tua yang membolehkan anaknya untuk membawa sepeda motor atau membonceng anaknya tanpa menggunakan atribut keselamatan.

Kesalahan orang tua yang turut serta mengajarkan pelanggaran berlalu lintas kepada anaknya harus dapat dicegah dan diberantas. Sehingga hadirnya Unit Dikyasa yang merupakan bagian dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian turun tangan untuk meningkatkan kesadaran bahkan melakukan pencegahan dini terhadap pelanggaran lalu lintas melalui pendidikan masyarakat.

Di dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lantas) dapat dibedakan dan dikelompokkan terhadap 2 (dua) kelompok masyarakat, yaitu :

- a. Masyarakat terorganisir
 - 1) Patroli Keamanan Sekolah.
 - 2) Police Goes To School (SD, SMP, SMA).
 - 3) Police Goes To Campus.

4) Polisi Sahabat Anak (Taman Kanak-Kanak).

5) Police Goes To Community

- a) Satpam
- b) Instansi Pemerintahan / TNI
- c) Swasta
- d) FKPM
- e) Kelompok Ojek
- f) Klub Motor
- g) Saka Bhayangkara / Pramuka
- h) Paskibraka
- i) Senkom

b. Masyarakat tidak terorganisir

- 1) Pengemudi kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi / perorangan.
- 2) Pengguna jasa angkutan umum / pribadi.
- 3) Masyarakat pemakai jalan lainnya.

Berbagai kegiatan pencegahan dini yang dilakukan Unit Dikyasa dilakukan dengan pendekatan tanpa paksaan karena peningkatan kesadaran salah satunya dapat dilakukan dengan upaya preemptif khususnya kepada pelajar.

Unit Dikyasa Satlantas Polres Pouwato terus melaksanakan upaya – upaya pencegahan dini di kalangan pelajar sehingga tertanam ketaatan yang positif sehingga ajaran tersebut dapat masuk dan terinternalisasi ke dalam diri pelajar tersebut. Karena dengan dilakukannya pencegahan dini dapat menekan angka

pelanggaran bahkan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pohuwato. tingginya angka pelanggaran di kabupaten Pohuwato dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Data Kasus Pelanggaran Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran		
		Helm	Surat - surat	Kelengkapan
1	Januari	80	85	23
2	Februari	121	30	-
3	Maret	121	-	72
4	April	19	-	17
5	Mei	17	4	8
6	Juni	22	6	8
7	Juli	136	82	53
8	Agustus	128	111	77
9	September	112	102	106
10	Oktober	91	212	53
11	November	140	279	60
12	Desember	31	25	34
Jumlah		1018	936	511

Sumber : Unit Lantas Polres Pohuwato 2020

Berdasarkan data diatas jumlah pelanggaran yang tidak sedikit tentunya akan menghambat proses kelancaran dalam berlalu lintas karena akan menyebabkan menumpuknya perkara lalu lintas. Oleh karena itu dengan semakin sadarnya pengendara sepeda motor di Wilayah Kabubupaten Pohuwato akan mengurangi angka pelanggaran.

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Upaya Pencegahan Dini Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar (Studi di Unit Dikyasa Satlantas Polres Pohuwato)

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato dalam pencegahan dini terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan dini terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pohuwato?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato dalam pencegahan dini terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan dini terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pohuwato?

1.4.Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini manfaat yang diharapkan yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk mengembangkan khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang upaya unit dikyasa Polres Pohuwato dalam pencegahan dini pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar

2. Manfaat Praktis.

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi Anggota Unit Dikyasa Polres Pohuwato dalam penegakkan hukum kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana dan Pelanggaran

2.1.1. Tindak Pidana dan Unsur - Unsurnya

Dalam literatur yang ditulis oleh P.A.F.Lamintang, (1997:182), mengutip pernyataan Pompe bahwa tindak pidana itu dari dua segi, yaitu :

“Segi tersebut adalah:

1. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum;
2. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.”

Selanjutnya, pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat sementara, oleh karena dari segi teoritis tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*shuld*) baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kita pun tidak mengenal adanya kesalahan (*shuld*) tanpa adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan

pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

R. Tresna dalam Adami Chazawi (2001:72-73) menyatakan walau sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat mengenai perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkain perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan perundang undangan lainnya,terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukan unsur /anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat- syarat, yaitu :

- Harus ada suatu perbuatan manusia
- Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum
- Harus terbukti bahwa adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
- Perbuatan itu harus berlawanan ndengan hukum
- Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumananya dalam perundang undangan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Adami Chazawi (2001:75) menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang melakukan dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut vos dalam Kansil (2009:3) menyatakan bahwa “peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang”.

Menurut Simon dalam Kansil (2009:2) menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah *srafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*“.

Yang dalam arti bahasa indonesianya yaitu perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh yang seorang yang mampu bertanggung jawab. Van hamel juga mengartikan suatu tindak pidana itu sama dengan perumusan simon, hanya saja van hamel menambahkan satu syarat lagi yaitu perbuatan perbuatan itu harus pula atau patut dipidana. Menurut Kansil dalam bukunya Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional menjelaskan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur, yaitu :

- a. Harus ada sesuatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan Undang Undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan oleh pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Sebenarnya, dalam teori saja perbedaan itu perlu diperdebatkan atau dibicarakan, namun Dalam praktik hukum tidak karena dalam praktik hukum, yang menjadi perhatian dan acuan ketika penyidikan dilakukan, surat dakwaan, pembelaan, replik-duplik dan surat tuntutan yang disusun, surat putusan dibuat dan amar ditetapkan hanyalah unsur-unsur yang ada rumusan tindak pidana yang

bersangkutan (konkret), dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoritis (abstrak). Sebagaimana diketahui bahwa pada kenyataannya :

- a. Dalam rumusan tindak pidana (mengikuti istilah UU) tertentu, ada yang mencantumkan tentang unsur-unsur mengenai diri pelaku (misalnya sengaja :338, 406, dan lain-lain ; maksud : 362, 406 dan lain-lain), tetapi pada banyak rumusan yang lain tidak dicantumkan;
- b. Sedangkan mengenai kemampuan bertanggung jawab, tidak pernah dicantumkan dalam semua rumusan tindak pidana.

Unsur – unsur tindak pidana dibedakan setidaknya-setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu : sudut pandang teoritis dan sudut undang-undang, teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi (2001:79), unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan

benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan tujuan pengertian umum dijatuhkan pidana.

Menurut schravendijk dalam Adami Chazawi (2001:81) batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci dapat terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian diatas tampak berbeda namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Dalam KUHP terdapat unsur tindakan pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur akibat konstitusi;
- d. Unsur keadaan yang menyertai;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- f. Unsur syarat untuk memberatkan pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- h. Unsur objek hukum tindak pidana;

2.1.2. Pengertian Pelanggaran

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. (Samidjo. 1985:86) Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh di hukum.

Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie Van toelichting* (pada *Wetboek Van Straafrecht* di negeri Belanda) merupakan pembagian asasi, bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.³⁰ Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri-ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum bila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana. Sedangkan delik undang-undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segalah bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu : (Samidjo. 1985:88)

- a. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama;
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum; dan
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian pelanggaran adalah : (Fadli Sandi. 2012:15)

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana;
- b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

2.2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat diseluruh negara semenjak dahulu pada hakikatnya merupakan produk dan masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenakan masyarakat, seperti norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral, hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggung jawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutam kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, Karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan keterlibatan masyarakat, oleh karena setiap orang mendambakan kehidupan masyarakat yang tenang dan damai

Menurut Hoefnagels (Arief, 1991:2) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :

- a) *Criminal application*: (penerapan hukum pidana) Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

- b) *Preventif without punishment* : (pencegahan tanpa pidana)
Conttohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan *prevensi* (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman adatau *shock therapi* kepada masyarakat.
- c) *Influencing views of society on crime and punishmant*(mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan mas media). Contohnya : mensodialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser (Darmawan, 1994) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usahausaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badanbadan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dan masyarakat (Sudarto, 1981:114).

Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief, 1991:4), Ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar pendudukan. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan yang mendasar. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

2.3. Unit Dikyasa

Unit Dikyasa adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas. Tujuan daripada pendidikan masyarakat bidang lalu lintas adalah untuk memperdalam dan memperluas pengertian pada masyarakat terhadap masalah masalah lalu lintas yang dihadapi dan menginsyafkan masyarakat untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah lalu lintas, sehingga tertanam kebiasaan yang baik masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi khususnya, untuk bergerak di jalan sendiri maupun orang lain, dengan tingkah laku mentaati perundang-undangan dan peraturan lalu lintas. Sedangkan Rekayasa lalu lintas bertujuan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang terjadi seperti kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada daerah tertentu, jalanan licin, jalan rusak, kemacetan lalu lintas dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Unit Dikyasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

“Fungsinya yaitu:

- 1) Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral.
- 2) Melaksanakan melaksanakan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.
- 3) Melaksanakan melaksanakan pengkajian dan rekayasa terhadap permasalahan lalu lintas.
- 4) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelajar, masyarakat, sekolah mengemudi, serta kelompok – kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi tentang lalu lintas.
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kerjasama lintas sektoral tentang permasalahan lalu lintas maupun inovasi di bidang lalu lintas.
- 6) Unit dikayasa dipimpin oleh kanit dikayasa dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kasat lantas di bawah kendali kaur bin ops.
- 7) Dalam pelaksanaan tugasnya kanit dikayasa dibantu oleh bintara unit disingkat banit.”

2.4. Pelanggaran Lalu Lintas dan Aturan Hukumnya

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam pasal 316 (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 282

“Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.750.000.”

Pasal 284

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000., Pasal 285 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan ke dalam alur ban sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.,
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.”

Pasal 268

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.”

Pasal 287 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4)

huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
5. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

“Pasal 288

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000.
3. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.”

Pasal 289

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.”

Pasal 290

“Setiap orang yang mengemudikan dan Penumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.”

Pasal 291

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(8) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan Penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

“Pasal 293

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana di maksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000.”

Pasal 294

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah,tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.”

Pasal 295

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.”

Pasal 296 adalah:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.”

Pasal 297 adalah:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.”

Pasal 298 adalah:

“Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik bendabenda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a,huruf b,atau huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000.”

Pasal 300 adalah:

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000, setiap Pengemudi kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak menggunakan jalur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan jalur paling kiri,kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d;atau
- c. Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat(1) huruf e.”

Pasal 301

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.”

Pasal 302

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengerem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 303

“Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 304

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain disepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 305

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, paker, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.”

Pasal 306

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.”

Pasal 307

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya

angkutan, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana sebanyak Rp500.000.”

Pasal 308

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.”

Pasal 309

“Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, Pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.”

Pasal 313

“Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak kendaraan dan Penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.”

2.5. Anak

Dalam Pasal 1 tentang ketentuan Umum pada UU No. 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, di dalamnya disebutkan :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Selain itu, Pengertian tentang anak pun diberikan oleh hukum adat yang dikemukakan oleh Abdurahman, yang penulis kutip dari buku karangan Endang

Sumiarti, dan Chandra Halim, (2000 :1), bahwa anak dikatakan *minderjarigheid* (di bawah umur), yaitu apabila Seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya (*voogd*)nya.

Selanjutnya Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian”.

Disebutkan pula di dalam Pasal 45 KUHPid, mengenai pemberian defenisi seseorang yang belum mencapai umur dewasa adalah seseorang tersebut belumlah berumur 16 tahun.

Kemudian UU No. 1 Tahun 1974 pun memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan anak:

“Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin), sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi”.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak adalah Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) (*Convention On The Rights of Child*) yang telah disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1984 dan kemudian disahkan oleh Kepres Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, memberikan pengertian seorang anak secara general yaitu

manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam KHA istilah belum dewasa atau remaja tidak dikenal, tetapi hanya dikenal sebagai semua manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. selanjutnya dalam Konvensi Hak Anak terdapat dua pendapat mengenai bayi yang berada dalam kandungan ibunya. pertama yaitu bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh Konvensi Hak Anak. Kedua, anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 2 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah menikah.


Perbedaan pemahaman dan tidak terdapatnya keseragaman mengenai berapa usia batasan antara anak dan dewasa yang diatur di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali mengakibatkan beragam pertanyaan tentang masalah batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Beberapa pengaturan tentang batas umur seorang anak dan dewasa di Indonesia yaitu.

“Berikut ini beberapa batasan umur anak berdasarkan peraturan Perundang –Undangan di Indonesia :

- 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 1 angka 5 : Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 1 angka 26 : Anak adalah setiap orang yang berumur Di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 :
Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.
- 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 5 : Anak adalah seseorang yang belum ber- umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 : Anak didik pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 330 : Yang belum dewasa adalah mereka yang Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak sebelumnya.
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. : Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) : Anak adalah seseorang yang belum ber- umur 18 (delapan belas) tahun.

2.6. Kerangka Pemikiran



2.7. Defenisi Opersional

1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah bahkan anak yang masih dalam kandungan apabila kepentingan menghendaknya
2. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
4. Pencegahan adalah upaya pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada lokasi tempat pengambilan data guna menjawab rumusan masalah yakni di Kepolisian Resor Pohuwato pada unit Satlantas Polres Pohuwato khususnya Unit Dikyasa. Yang bertugas dalam pencegahan dini pelanggaran lalu lintas. Dalam Penelitian hukum empiris data yang digunakan adalah data primer namu tetap didukung oleh data sekunder.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan oleh Untit Dikyasa Polres Pohuwato.

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Unit Dikyasa Polres Pohuwato. alasan pemilihan lokasi karena Unit tersebut salah satu tugasnya adalah melaksanakan upaya pencegahan dini pelanggaran lalu lintas.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan

mewawancara narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.

2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Unit Dikyasa Satlantas Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Unit Dikyasa Satlantas Polres Pohuwato 3 orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk

menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Polres Pohnuato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohnuato yang sekarang masuk kabupaten Pohnuato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk memebentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di

Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat beroperasi Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga

apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

- a. Hibah tanah dan gedung
 - Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
 - Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.
- b. Fasilitas Ruangan
 - Penyekatan ruangan.
 - Pemasangan Pesawat Telepon.
 - Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
 - Pemasangan 4 Unit AC.
 - 1 Unit Kulkas.
 - 1 Unit Computer.
 - 1 buah Mesin Ketik.
- c. Penataan taman dan Jalan
 - Pengaspalan Jalan.
 - Pembuatan taman.
- d. Fasilitas Operasional
 - 1 Unit Truk Dalmas.
 - 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.
 - 1 Unit Mobil Patroli.
 - 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volley Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasi sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------|
| a. | Kapolres Boalemo | AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL |
| b. | Waka Polres Boalemo | AKP SAKEUS GINTING, SiK |
| c. | Kabag Min | AKP ISKANDAR BANO |
| d. | Kabag Ops | AKP YAN A. RAMBIKO |
| e. | Kabag Binamitra | - |
| f. | Kasat Intelkam | IPTU MADA INDRA LAKSANTA |
| g. | Kasat Reskrim | IPTU JEMMY TEWU |

- | | | |
|----|---------------|--------------------|
| h. | Kasat Lantas | IPTU REFLY PEMBA |
| i. | Kasat Samapta | IPTU NURDIN ABAY |
| j. | Kanit P3D | IPTU H A R I S, SH |

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang

nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5

Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

4.2. Upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato Dalam Pencegahan Dini Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam pelaksanaan Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lintas) dilaksanakan oleh salah satu UNIt yakni Unit Dikyasa. Unit dikyasa adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lintas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, unit dikyasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral.
2. Melaksanakan melaksanakan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.
3. Melaksanakan melaksanakan pengkajian dan rekayasa terhadap permasalahan lalu lintas.

4. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelajar, masyarakat, sekolah mengemudi, serta kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi tentang lalu lintas.
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kerjasama lintas sektoral tentang permasalahan lalu lintas maupun inovasi di bidang lalu lintas.

Unit dikyasa dipimpin oleh kanit dikyasa dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kasat lantas di bawah kendali kaur bin ops. Dalam pelaksanaan tugasnya kanit dikyasa dibantu oleh bintangara unit disingkat banit.

Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pendidikan masyarakat (Dikmas) di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lalulintas serta memberikan pemahaman terhadap bagaimana cara berkendara yang baik dan benar sebagai pengguna jalan, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya, dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Untuk itu polisi lalu lintas terutama unit dikyasa mempunyai peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku pengguna jalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Pengertian pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lantas) sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf C UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur Tugas Polri 51 dibidang Lalu Lintas yaitu Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas, sehingga diharapkan fungsi teknis lalu lintas sebagai ujung tombak dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat, penegakkan hukum dan mampu memberikan solusi pemecahan permasalahan dibidang lalu lintas.

Guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar maka Pihak Dikyasa Polres Pohuwato telah mencanangkan bebrpa program yang telah rutin dilakukan yakni :

a. Polisi Sahabat Anak (PSA)

Dalam program ini yang menjadi sasaran adalah anak pada tingkat TK dan Sekolah Dasar. Anak anak diajarkan tentang beberapa materi seprti Disiplin sejak dini , pengenalan & akibat kecelakaan Rambu – rambu Lalulintas

b. Patroli Keamanan Sekolah (PKS)

Dalam program ini yang menjadi sasaran adalah Pelajar SMA dan SMK sederajat di wilayah Kabupaten Pohuwato. Dalam kegiatan ini ada beberapa materi yang disosialisasikan atau di sampaikan kepada sejarah patroli keamanan sekolah, materi tentang 12 gerakan lalulintas, pengenalan dan penggunaan drill tongkat polri & drill borgol polri Patroli Keamanan Sekolah (PKS) diberikan peran untuk menanamkan kebiasaan bagi para pelajar agar sejak duduk di bangku sekolah telah mengenal dan memahami ;

- Dasar-dasar lalu-lintas,
- Cara -cara bertingkah laku yang baik dan benar di jalan umum,
- Memupuk disiplin pribadi,
- Mampu mengatur lalu-lintas penyebrangan di jalan umum sekitar sekolahnya, serta
- Memiliki rasa tanggung jawab.

c. *Police goes to school*

Dalam program ini yang menjadi sasaran adalah Pelajar SMA dan SMK sederajat di wilayah Kabupaten Pohuwato. Materi yang disampaikan mengenai Sosialisasi kawasan tertib berlalulintas Ketertiban dan Keselamatan berlalulintas

d. *Safety Riding*

Safety riding mengenai kemandirian dalam berkendara. Memang mengenai *safety riding* terletak pada pengendara yang memiliki kesadaran berbeda beda. Menurut wawancara peneliti dengan bapak Aiptu

Yulisman Pulukadang beliau merupakan Kanit Dikyasa Satlantas Res Pohuwato menurut beliau Safety riding lekat dengan perilaku para pengendara baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain sayangnya untuk masyarakat pohuwato masih banyak yang abai terhadap keselamatan dan keamanan dirinya sendiri sehingga tidak mengherankan angka kecelakaan masih tinggi khususnya yang nampak pelanggaran tentang safety riding yakni penggunaan helm kaca spion masih sangat rendah di kabupaten pohuwato

e. Taman lalulintas

Berdasarkan pengamatan peneliti Mengenai taman lalu lintas memang belum ada namun mengenai miniatur terdapat pada TK Kemala Bhayangkari miniatur Taman Lalu Lintas yang dibuat diperuntukan sebagai taman atau tempat bermain anak yang ditata dan di desain menggambarkan suasana perkotaan dalam bentuk miniatur dengan dipenuhinya berbagai sarana dan prasarana baik dalam bentuk rambu rambu lalu lintas hal ini dengan tujuan para dapat memberikan anak-anak tentang bagaimana berlalulintas yang bertetika.

f. Masyarakat Terorganisir

g. Masyarakat Tidak Terorganisir

Beberapa kegiatan diatas dilaksanakan secara berkesinambungan yang ditujukan langsung kepada Peserta didik dari Taman Kanak – Kanak, Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum sampai pada Kampus yang berada di wilayah kabupaten Pohuwato.

Adapun beberapa contoh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Polres Pohuwato dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Tentang Polisi Sahabat Anak Tahun 2019 Dan 2020

No	Waktu kegiatan	Obyek (siapa)	Nama sekolah	Jenis kegiatan / materi	Jumlah Peserta	Jml Giat
1	Senin 02 - 09 – 2019	Peserta Didik	SD Negeri 08 Desa teratai Kec marisa Kab pohuwato	Disiplin sejak dini , pengenalan & akibat kecelakaan Rambu – rambu Lalulintas serta	50 Anak	2
2	Senin 06 - 01 – 2020	Peserta	TK Kemala Bhayangkari Desa teratai Kec marisa Kab pohuwato	Disiplin sejak dini , pengenalan & akibat kecelakaan Rambu – rambu Lalulintas serta	50 Anak	2
3	Selasa 04 - 02 – 2020	Didik	TK madinatul ilmi Desa sipayo Kec paguat Kab pohuwato	Disiplin sejak dini , pengenalan & akibat kecelakaan Rambu – rambu Lalulintas serta	50 Anak	2

Tabel 3. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Tentang *Police Goes To School/Campus* Tahun 2019 Dan 2020

No	Waktu kegiatan	Obyek (siapa)	Nama Sekolah/ kampus	Jenis kegiatan / Materi	Jml Peserta	Jml Giat
1	Rabu 11 – 09 - 2019	Peserta didik	Smk negeri 1 marisa Desa teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato	Sosialisasi kawasan tertib berrlalulintas Ketertiban dan Keselamatan berrlalulintas	100 org	2 giat
2	Selasa 14 – 01 - 2020	Peserta didik	Sma negeri 1 paguat Desa buhu jaya Kec. Paguat Kab. Pohuwato	Sosialisasi kawasan tertib berrlalulintas Ketertiban dan Keselamatan berrlalulintas	100 org	2 giat
3	Kamis 13 – 02 - 2020	Peserta didik	Smk negeri 1 duhiadaa Desa manawa Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato	Sosialisasi kawasan tertib berrlalulintas Ketertiban dan Keselamatan berrlalulintas	100 org	2 giat

Tabel 4. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Tentang Patroli Keamanan Sekolah (Pks) Tahun 2019 Dan 2020

No	Waktu kegiatan	Obyek (siapa)	Nama Sekolah	Jenis kegiatan / Materi	Jml Peserta	Jml Giat
1	Jumat 06 – 09 – 2019	Peserta didik	SMA Negeri 1 Marisa desa teratai Kec marisa	sejarah patroli keamanan sekolah 12 gerakan lalulintas	35 org	2 giat

			Kab. Pohuwato	drill tongkat polri & drill borgol polri		
2	Kamis 09 – 01 – 2020	Peserta didik	SMA Negeri 1 Marisa desa teratai Kec marisa Kab. Pohuwato	sejarah patroli keamanan sekolah 12 gerakan lalulintas drill baris- berbaris	35 org	2 giat
3	Senin 10 – 02 – 2020	Peserta didik	SMA Negeri 1 Marisa desa teratai Kec marisa Kab. Pohuwato	sejarah patroli keamanan sekolah 12 gerakan lalulintas drill baris- berbaris	35 org	2 giat

Tabel 5. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Tentang *Safety Riding* Tahun 2019 Dan 2020

No	Waktu kegiatan	Obyek (siapa)	Nama Tempat	Jenis kegiatan / Materi	Jml Peserta	Jml Giat
1	Jumat 14 – 09- 2019	Masyar akat umum penggu na jalan	Jln trans sulawesi Desa teratai Kec marisa Kab.pohuwato	Uu no 22 thn 2009 ttg llaj Psl 293 yo 107 ayat 2 Psl 289 yo 106 ayat 6 Tujuan kamsel Tibcarlantas Psl 293 ayat 2 jo psl107 Ayat 2	Penggu na jalan r2 & r4	2 giat
	Sabtu 18 – 01- 2020	Masyar akat umum penggu na jalan	Jln trans sulawesi Desa teratai Kec marisa Kab.pohuwato	Uu no 22 thn 2009 ttg llaj Psl 293 yo 107 ayat 2 Psl 289 yo 106 ayat 6 Tujuan kamsel Tibcarlantas	Penggu na jalan r2 & r4	2 giat

				Psl 293 ayat 2 jo psl107 Ayat 2		
	Senin 17 – 02- 2020	Masyar akat umum penggu na jalan	Jln trans sulawesi Desa marisa utara Kec marisa Kab.pohuwato	Uu no 22 thn 2009 ttg llaj Psl 293 yo 107 ayat 2 Psl 289 yo 106 ayat 6 Tujuan kamsel Tibcarlantas Psl 293 ayat 2 jo psl107 Ayat 2	Penggu na jalan r2 & r4	2 giat

Tabel 6. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Masyarakat Tidak Terorganisir Tahun 2019 dan 2020

No	Waktu kegiatan	Obyek (siapa)	Nama Tempat	Jenis kegiatan / Materi	Jml Peserta	Jml Giat
1	Selasa 17-09- 2019	Masyarakat umum Pengguna jalan	Desa pohuwato timur Kec. marisa kab. pohuwato	sosialisasi kawasan tertib berlalu lintas dan keselamatan dalam berkendara angkutan di jalan cyber pungli	60 Org	2
2	Rabu 26-01- 2020	Masyarakat umum Pengguna jalan	Desa botubilota hu Kec. marisa kab. pohuwato	sosialisasi kawasan tertib berlalu lintas dan keselamatan dalam berkendara angkutan	50 org	2

				dijalan cyber pungli		
3	Sabtu 22 - 02 - 2020	Masyarakat umum Pengguna jalan	Desa marisa selatan Kec. marisa kab. pohuwato	sosialisasi kawasan tertib berlalu lintas dan keselamatan dalam berkendaraan angkutan dijalan cyber pungli	50 org	2

Tabel 7. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2019 dan 2020

No	Waktu kegiatan	Obyek (siapa)	Nama jenis kendaraan	Jenis kegiatan / materi	Jml giat
1	September 2019	Pelajar Club Otomotif Pengemudi R4 Pengemudi R2 Masy umum lainnya	R2 R4	Himbauan tata tertib berlalulintas Etika berlalu lintas	15 2 15 15 10
2	Januari 2020	Pelajar Club Otomotif Pengemudi R4 Pengemudi R2 Masy umum lainnya	R2 R4	Himbauan tata tertib berlalulintas Etika berlalu lintas	15 2 15 15 10
3	Februari 2020	Pelajar Club Otomotif Pengemudi R4 Pengemudi R2 Masy umum lainnya	R2 R4	Himbauan tata tertib berlalulintas Etika berlalu lintas	15 2 15 15 10

Program Dikmas Lantas tidaklah sepopuler dengan beberapa program lalulintas seperti program dibidang penegakan hukum lalu lintas, rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, namun

untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibmas Lantas) yang tentunya wajib diawali dari berbagai upaya upaya memberikan pendidikan yang lebih baik pada seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan pemahaman yang benar dan baik sehingga membangun kesadaran akan keselamatan di jalan raya bagi masyarakat, baik masyarakat yang tidak terorganisir (masyarakat umum) dan terlebih bagi masyarakat terorganisir (Pelajar) sehingga dari kelompok-kelompok yang memperoleh pembinaan dan pendidikan dari kegiatan Dikmas lantas tersebut maka lahirlah para pelopor-pelopor keselamatan di jalan raya, baik bagi diri mereka sendiri dan juga bagi orang lain, serta kelompok-kelompok binaan ini dapat menjadi mitra Polri dalam mensosialisasikan etika berlalu lintas yang berorientasi pada keselamatan bagi masyarakat di lingkungan mereka.

Menurut Bapak Aiptu Yulisman Pulukadang Jabatan Kanit Dikyasa Satlantas Res Pohuwato bahwa upaya yang dilakukan unit dikyasa polres pohuwato untuk meningkatkan kesadaran safety riding bagi pelajar di kabupaten pohuwato yaitu dengan membentuk atau membina adik adik PKS di beberapa sekolah sma seperti sma marisa, smk marisa, sma buntulia smk duhiadaa, kita gabung kemudian ada juga pembinaan-pembinaan khusus untuk menurunkan tingkat kecelakaan dan sosialisasi perlunya safety riding pada saat berkendara khususnya kendaraan bermotor roda dua.

Kegiatan pendidikan masyarakat untuk kalangan SMP dan SMA dilakukan melalui metode sosialisasi. Sosialisasi adalah proses membagi informasi dari seseorang kepada orang lain dalam sebuah kelompok atau

masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Polres Pohuwato pada SMK dan SMA di wilayah Kabupaten Pohuwato yang mana dalam kegiatan tersebut guna memberikan pemahaman tentang pentingnya tertib berlalu lintas seperti yang seperti dikatakan oleh Bapak Briptu Ferbrian S.H bahwa:

Kami dari Unit Dikyasa seringkali mengadakan sosialisasi di SMA 1 Marisa dan SMK 1 Marisa. Pada saat kami melaksanakan tugas dikmas kami terus memberikan pemahaman kepada para Pelajar tentang pentingnya pemahaman berlalulintas yang baik dan benar. Apalagi sekarang ini telah banyak anak SMA yang menggunakan kendaraan bermotor ketika datang kesekolah. Pada dasarnya seorang anak Sekolah belum cukup umur untuk menggunakan sepeda motor namun hal ini sulit untuk dilarang sehingga untuk dapat meminimalisir terjadinya masalah dalam lalulintas kami mewajibkan mereka untuk selalu memakai helm SNI, tidak boleh mengemudi dengan ugal-ugalan, knalpot motor yang tidak boleh melebihi batas wajar kebisingan, kaca spion yang sesuai aturan bukan yang variasi dan satu lagi harus menggunakan ban motor standart (bukan ban kecil variasi).

Dengan pelaksanaan sosialisasi yang terjadwal pada setiap SMP, SMA dan SMK di kabupaten Pohuwato sangat diharapkan dapat membuat para pelajar semakin sadar akan pentingnya berlalulintas yang baik dan benar sehingga pelanggaran pelanggaran dapat terkendali.

Kegiatan Dikmas Lantas juga dilaksanakan pada anak usia TK/SD. Pendekatan yang dilakukan terhadap anak usia dini sangatlah penting agar

terbentuk pola pikir serta tingkah dan laku anak-anak sebelum mereka berumur dewasa. Dengan memberikan pemahaman ini anak-anak yang kemudian menjadi dewasa dapat melaksanakan segala hal tanpa perlu melakukan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengakibatkan sesuatu yang buruk baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Febrian S.H., Anggota dikyasa Polres Pohuwato bahwa : Untuk itu program Polisi Cilik atau POCIL dibentuk atau digaungkan hampir disetiap TK maupun SD di Kab. Pohuwato. Kegiatan Dikmas Lantas terhadap TK/SD. Pendekatan kepada anak usia dini sangat dibutuhkan untuk membentuk pola pikir dan tingkah laku anak-anak sebelum menjadi dewasa agar melakukan segala sesuatu tanpa harus melakukan pelanggaran yang dapat berakibat buruk baginya dan bagi orang lain.

Tujuan dilakukannya sosialisasi di TK dan SD untuk memberikan pengetahuan dan edukasi sejak usia dini kepada murib-murib TK dan sehingga kelak ke depannya tertanam budaya sadar tertib berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari karena tidak menutup kemungkinan murib TK dapat memberikan teguran kepada yang lebih dewasa untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Selain dari program tersebut juga kami melakukan penerangan lalu lintas melalui penerangan keliling dan penerangan melalui pemasangan poster/spanduk, pamphlet dan penyebaran brosur.

Seperti penuturan bapak Febrian bahwa “Kami biasanya bersama beberapa anggota lantas melakukan penerangan di beberapa tempat seperti di lokasi Pohon cinta, tempat kumpul para komunitas seperti komunitas Motor RX King, Kawasaki Ninja selain itu kami juga memasang baliho pada setiap wilayah

atau sudut sudut yang mudah terjadi kecelakaan lalulintas. Pemasangan dilakukan pada posisi yang mudah dibaca dengan jelas oleh pejalan kaki atau pengemudi baik dengan menggunakan bahasa yang sedikit humor, menggunakan bahasa gorontalo atau dengan bahasa yang tegas.”

Selain dari beberapa hal diatas juga terdapat program lainnya seperti Literasi Road Safety dan Indonesia Layak Anak. Adapun program tersebut yaitu

- **Leterasi Road Safety**

Leterasi Road Safety merupakan upaya terkoordinasi, terencana dan ter sistem dalam upaya memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai Road Safety. Sasaran lebih specific dari Literasi Road Safety adalah menjadikan Road Safety menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan berlalu lintas, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemampuan memahami Hak dan Kewajiban sebagai warga negara terhadap Road Safety adalah amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan guna melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Literasi Road Safety menjadi proses transformasi pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pengetahuan budaya tertib lalu lintas kepada setiap individu di masyarakat dan setiap warga negara yang mencakup nilai nilai kemanusiaan, pembentukan character dengan tingkat

disiplin tinggi yang kesemuanya bermuara pada terbentuknya sebuah peradaban memiliki kualitas tinggi.

Salah satu sasaran dari Literasi Road Safety adalah "mencerdaskan", oleh karena itu seluruh potensi yang ada didalam diri seseorang perlu di rangsang untuk tumbuh dan berkembang agar menghasilkan pribadi pribadi yang memiliki talenta kuat, memiliki kepekaan dan kepedulian tinggi terhadap Road Safety hingga bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang solutif terhadap berbagai permasalahan Road Safety, dan pada akhirnya dapat tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman yang bukan hanya pada sisi ber lalu lintas, melainkan ke aspek yang lebih luas yaitu pada tatanan kehidupan bermasyarakat.

IQ, EQ dan SQ merupakan peralatan kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada setiap individu sejak lahir. Peralatan kecerdasan inilah yang memproses semua informasi yang masuk kedalam fikiran hingga memberikan dorongan setiap individu untuk mempersepsikan, bersikap dan mengambil tindakan dalam ber prilaku di kehidupan sehari hari. Sehingga penting untuk terus menerus memberikan stimulus (rangsangan) positif pada tiga komponen ini guna mempengaruhi cara setiap orang dalam memahami, mempersepsikan, memahami, menyimpulkan, menyimpulkan, bersikap, bertindak dan ber perilaku pada jalur jalur positif

Literasi Road Safety adalah upaya menyeluruh dalam sisi pembangunan dan pengembangan individu yang dimulai sejak usia dini perihal pemahaman akan nilai nilai penting tentang road safety. Sehingga program program,

materi materi dan strategy dalam implementasinya haruslah menyesuaikan dengan jenjang usia individu yang menjadi sasaran untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pola implementasi literasi road safety disusun dalam bentuk sistem yang terorganisir dan sistematis dengan memanfaatkan e-Learning. Sistem e-Learning bukan sekedar otomatisasi model pembelajaran ataupun peralatan kampanye untuk memberikan stimulus positif tentang road safety, tetapi juga mencakup pada aspek strategy, tata kelola, control, monitoring dan pengukuran kinerja.

- **Indonesia Layak Anak (IDOLA)**

Merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat, dunia, usaha dan media, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Mengapa idola diperlukan, karena jumlah anak di indonesia adalah satu per tiga dari total penduduk. jumlah penduduk indonesia sebanyak 257 juta sedangkan jumlah anak (nol sampai kurang dari 18 tahun) sebanyak 87 juta. Idola juga diperlukan karena merupakan amanah internasional dan nasional. anak adalah investasi SDM bangsa. selain itu, alasan lainnya adalah anak sebagai tongkat estafet penerus masa depan bangsa.

Anak merupakan potensi yang sangat berharga, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia SDM dan akan menjadi pilar

utama pembangunan nasional program ini bertujuan agar pemerintah daerah setempat dan mendorong keluarga-keluarga, masyarakat, media, dan dunia usaha di wilayahnya untuk semakin paham ada upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak.

Pembinaan keselamatan berlalu lintas tersebut agar menjadi perhatian dalam program Idola dari sekitar 1 juta korban kecelakaan diseluruh dunia, sekitar 600.000 nya adalah anak-anak diindonesia, dari 100.000 korban kecelakaan, sebanyak 85% adalah anak-anak sd, smp hingga sma. Dengan program idola diharapkan dapat melindungi anak-anak dari bahaya yang mengancam khususnya di jalan raya sehingga aset utama bangsa ini akan dapat terjaga keselamatannya dan mampu menjadi generasi penerus yang dapat membanggakan.

Untuk memaksimalkan indonesia layak anak maka Program idola tersebut termasuk dalam Strategi Operasional Dikmas Lantas yakni:

1. Kampung tertib lalu lintas
2. Smart City
3. Taman Lantas
4. Patroli Keamanan Sekolah
5. Masdarwis
6. Polisi Cilik
7. Kampus Pelopor Tertib Berlalu Lintas
8. Pembinaan Komunitas
9. Pameran

10. Manajemen Media

11. 7 Program Prioritas

12. Indonesia Layak Anak (Idola)

Apabila program tersebut secara berkelanjutan dan terus dilaksanakan maka akan menghasilkan energi baru dan terbarukan yang tiada habisnya sehingga road safety dapat tercapai secara maksimal

4.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Upaya Pencegahan Dini Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kabupaten Pohuwato

Dalam upaya penanganan secara preemptif dan preventif maka satuan lalulintas melalui Unit Dikyasa terus melaksanakan pendidikan kepada seluruh lapisan-lapisan masyarakat dibidang berlalu lintas. Hal ini terus dilakukan agar penanggulangan masalah lalu lintas dapat sampai pada akhirnya dari anak usia dini sampai pada yang telah dewasa. Peran ini dilakukan untuk pelaksanaan tugas yang operatif untuk kelancaran dalam berlalu lintas, melancarkan pembinaan kepada masyarakat agar tertib, keselamatan masyarakat, dan pembinaan keamanan.

Kegiatan ini harus dalam perencanaan yang matang dan dilaksanakan dengan secara konsisten, secara terus menerus, kesinambungan, dan dilaksanakan dengan baik. Sehingga dapat memberikan banyak keuntungan agar masyarakat sadar bahwa kepentingan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama serta kepentingan bersama, sehingga secara sadar turut membantu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- a. Secara umum baik kualitas pelanggaran dan kecelakaan yang diijarkan Polres Pohuwato masih dikatakan aman, tertib, lancar dan terkendali.
- b. Pelaksanaan Dikmas Lantas diijarkan Polres Pohuwato berjalan dengan baik berkat kerja sama antar fungsi dan instansi terkait.

Berdasarkan studi daokumen yang peneliti lakukan pada **Laporan Kegiatan Dikmas Lantas Satuan Lalu Lintas Res Pohuwato** dijelaskan bahwa :

- a. Secara umum baik kualitas pelanggaran dan kecelakaan yang diijarkan Polres Pohuwato masih dikatakan aman, tertib, lancar dan terkendali.
- b. Pelaksanaan Dikmas Lantas diijarkan Polres Pohuwato berjalan dengan baik berkat kerja sama antar fungsi dan instansi terkait.

Namun terdapat beberapa kendala hambatan yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi, masih kurangnya Ketertarikan anggota Polisi lalu lintas untuk melaksanakan tugas Dikmas lantas serta kurang kemampuan publik relation anggota pengemban fungsi Dikmas. Hal ini sangatlah berkaitan dengan beberapa hal :

a. Kekuatan Personil Dikmas Lantas

No	Kesatuan	Jml	Polki		Polwan		PNS	Dikjur Lantas		Ket
			PA	BA	PA	BA		Dikmas	lain	
1.	Res Phwt	2		2	-		-	-	1	
Jumlah		2		2	-		-	-	1	

b. Kekuatan Material / Logistik Dikmas Lantas

1) Ranmor Dinas

No	Ranmor	Jml	Kondisi			Ket
			Baik	RR	RB	

1.	Mobil Unit Penerangan lantas R4	1			1	
2.	R -2					

2) Alsus

No	Jenis alsus	Jml	Kondisi			Ket
			Baik	R R	R B	
1.	Megaphone	1	1	-	-	ADA
2.	Camera	-	-	-	-	-
3.	Handy Cam	-	-	-	-	NIHIL
4.	H T	1	1	-	--	ADA
5.	Laptop	-	-	-	-	NIHIL
6.	Projektor LCD	-	-	-	-	NIHIL
7.	Computer	1	1	-	-	ADA
8.	Borgol	1	1	-	-	ADA
9.	Jas Hujan	1	1	-	-	ADA
10.	Lamp Senter	1	1	-	-	ADA
11.	Senter/pluit	1	1	-	-	ADA
12.	Rompi Polri	1	1	-	-	ADA
13.	Peluit Otomatic	-	-	-	-	NIHIL

- Dari data diatas dapat diketahui bahwa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan terdapat keterbatasan dari jumlah Sumberdaya Manusia dari segi kuantitas atau jumlah personel dikyasa Yang mana pada tahun lalu setiap kegiatan hanya dilakoni oleh 2 orang anggota menurut Bapak Aiptu Yulisman Pulukadang beliau merupakan Kanit Dikyasa Satlantas Res Pohuwato kendala dalam pelaksanaan tugas di unit dikyasa saat ini khususnya personel saat ini hanya satu kanit dan satu orang baur sehingga dalam pelaksanaannya kami masih bergabung dengan unit turjawali atau unit laka operasi rutin ataupun operasi kepolisian.

- Keterbatasan personil secara kwalitas menjadi faktor menghambat kegiatan Dikmas Lantas di jajaran Polres Pohuwato. hanya satu satu orang yang telah mengikuti Pendidikan Jurusan. Untuk itu Anggota Polri yang telah memiliki kejuruan Dikmas Lantas seharusnya dapat ditempatkan sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat memotivasi anggota Dikmas Lantas lainnya untuk peningkatan tugas di lapangan.
- Untuk dapat meningkatkan jumlah atau volume kegiatan serta keberhasilan tugas dilapangan terutama mencegah khususnya dibidang operasional tentunya sarana pendukung (R-4 Khusus Dikmas lantas) yang masih kurang sehingga dapat menghambat pelaksanaan program rutin.
- Dalam pelaksanaan dikmas lantas belum dibarengi oleh penegakan hukum lalu lintas/ operasi rutin.
- Jumlah alat khusus yang tidak terlalu lengkap seperti tidak adanya Camera, Handy Cam, Laptop, Projektor LCD, Peluit Otomatic yang mana kesemua alat diatas sangat mendukung dari segi dokumentasi yang efektif, visualisasi dalam bentuk film pendek atau video video tentang lalulintas atau alat peraga lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Upaya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato dalam pencegahan dini terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan yakni :
 - a. Polisi Sahabat Anak (PSA)
 - b. Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
 - c. Police goes to school
 - d. *Safety Riding*
 - e. Taman lalulintas
 - f. Masyarakat Terorganisir
 - g. Masyarakat Tidak Terorganisir
2. Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan dini terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pohuwato yaitu
 - Keterbatasan personil secara kualitas dan kuantitas
 - Kurangnya sarana dan prasarana Dalam pelaksanaan dikmas lant as belum dibarengi oleh penegakan hukum lalu lintas/ operasi rutin.
 - Jumlah alat khusus yang tidak terlalu lengkap

5.2. Saran

1. Polri yang telah memiliki kejuruan Dikmas Lantas kiranya dapat ditempatkan sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat memotivasi anggota Dikmas Lantas lainnya untuk peningkatan tugas di lapangan.
2. Operasional Dikmas Lantas Polres Pohuwato dapat dilaksanakan secara intensif dalam mendukung gerakan Polisi Simpatik di jajaran Polres Pohuwato selain itu untuk segera diberikan sarana pendukung (R-4 Khusus Dikmas lantas) serta penambahan anggota Lantas yang sudah Dikjur sesuai dengan bidangnya. Cepat , Efesian, Peduli sampai ke tingkat Polsek.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001. Pelajaran Hukum Pidana. Rajagrafinda Persada. Jakarta
- Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika.
- Endang Sumiarni, dan Chandra Halim, 2000. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
dalam Hukum Keluarga, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Fadli Sandi.2012 Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Mengendrai Kendaraan beermotor Tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi
Dikota Makassar, Skripsi Universitas Hasanuddin.
- M.Kemal Darmawan, 1994, Strategi Pencegahan Kejahatan, PT Citra Aditya.
Bakti, Bandung.
- Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia
- PAF LAmintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya
Bakti: Bandung.
- Samidjo. 1985. Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana. Bandung : CV. Armic.
- Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Resort

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DOKUMENTASI PENELITIAN

(Melaksanakan Wawancara kepada Kanit Dikyasa Satlantas Polres Pohuwato Aiptu Yulisman Pulukadang dan pemberian data dukung)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 009/SIP/FH-UIG/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.HI.,M.H

NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : INTAN APRILIA DJUKO

NIM : H1117266

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN DINI TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH PELAJAR

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 09 Februari 2021


Dr. Muslimah, S.HI., M.H
NIDN:0917097904

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / 10 / IV / 2021 / Lantas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOMANG SAPTAPRAMANA, S.IK

Jabatan : KASAT LANTAS

Nrp : 91100466

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : INTAN APRILIA DJUKO

Jurusan : HUKUM

Nim : H1117266

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Upaya pencegahan dini terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya.-----

Marisa, 15 April 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KEPALA SATUAN LALU LINTAS

KOMANG SAPTAPRAMANA, S.IK
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91100466



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0762/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : INTAN APRILIA DJUKO
NIM : H1117266
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Upaya pencegahan dini terhadap pelanggaran Lalu lintas oleh pelajar

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 33%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_ H1117266_ INTAN APRILIA DJUKO_UPAYA PENCEGAHAN DINI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR (STUDI DI UNIT DIKYA...

May 30, 2021

11775 words / 71959 characters

H1117266

SKRIPSI_ H1117266_ INTAN APRILIA DJUKO_UPAYA PENCEGAH...

Sources Overview

33%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id INTERNET	6%
2	mafiadoc.com INTERNET	4%
3	repository.untag-sby.ac.id INTERNET	3%
4	v-ridersjambi.blogspot.com INTERNET	2%
5	text-id.123dok.com INTERNET	2%
6	digilib.unila.ac.id INTERNET	2%
7	es.scribd.com INTERNET	1%
8	www.scribd.com INTERNET	1%
9	repositori.uin-alaududin.ac.id INTERNET	1%
10	repositori.usu.ac.id INTERNET	<1%
11	www.hukumonline.com INTERNET	<1%
12	repository.unmuha.ac.id INTERNET	<1%
13	repo.unand.ac.id INTERNET	<1%
14	core.ac.uk INTERNET	<1%
15	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
16	adoc.pub INTERNET	<1%

17	repositoryfh.unla.ac.id	INTERNET	<1%
18	www.antaranews.com	INTERNET	<1%
19	repository.unika.ac.id	INTERNET	<1%
20	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
21	id.scribd.com	INTERNET	<1%
22	www.wirantaprawira.net	INTERNET	<1%
23	bappeda.mempawahkab.go.id	INTERNET	<1%
24	docplayer.info	INTERNET	<1%
25	www.mahkamahkonstitusi.go.id	INTERNET	<1%
26	repository.ar-raniry.ac.id	INTERNET	<1%
27	journal.ipmafa.ac.id	INTERNET	<1%
28	www.researchgate.net	INTERNET	<1%
29	guseprayudi.blogspot.com	INTERNET	<1%
30	alvinatorum.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	dianravi.com	INTERNET	<1%
32	ilmu-kimia-kimia.blogspot.com	INTERNET	<1%
33	satlantasjogja.com	INTERNET	<1%
34	sinta.unud.ac.id	INTERNET	<1%
35	www.komandokaltara.com	INTERNET	<1%
36	archive.org	INTERNET	<1%
37	etheses.uin-malang.ac.id	INTERNET	<1%
38	lidwina143.wordpress.com	INTERNET	<1%
39	www.eprints.uns.ac.id	INTERNET	<1%
40	www.bascommetro.com	INTERNET	<1%

41	www.polres-sumenep.net	INTERNET	<1%
42	Sylvia Claudia Agustina, Heni Siswanto, Nikmah Rosidah. "Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh ...	CROSSREF	<1%
43	anotasihukum.wordpress.com	INTERNET	<1%
44	eprints.uns.ac.id	INTERNET	<1%
45	harianterbit.co	INTERNET	<1%
46	id.123dok.com	INTERNET	<1%
47	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
48	www.alekkurniawan.com	INTERNET	<1%
49	lib.ui.ac.id	INTERNET	<1%
50	rri.co.id	INTERNET	<1%
51	www.jurnalskripsi.net	INTERNET	<1%
52	www.lenteraanak.org	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Aprilia Djuko

NIM : H111-7266

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Kab.Gorontalo, 16 April 1998



Nama Orang Tua :

- Ayah : Irvan I. Djuko
- Ibu : Mastin Bagolo

Saudara :

- Adik : -Dwiayu Juliati Djuko
- Farlan Septian Djuko

Suami :-

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	ALAMAT	KETERANGAN
1	2010	SDN 1 OMBULO	LIMBOTO BARAT	BERIJAZAH
2	2013	SMPN 1 LIMBOTO BARAT	LIMBOTO BARAT	BERIJAZAH
3	2016	SMAN 1 LIMBOTO	LIMBOTO	BERIJAZAH
4	2021	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	KAB.POHUWATO, PROV.GORONTALO	BERIJAZAH